

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 10

TAHUN 2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka untuk pemanfaatan potensi sumber-sumber air tanah diperlukan upaya pengendalian sehingga keberadaannya dapat tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu mengatur mengenai Pengendalian Pengambilan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
20. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan Pengurusan dan Penguasaan uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG  
PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pengendalian dan pengelolaan air tanah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pengendalian dan pengelolaan air tanah.
6. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah.
7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
8. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air dan mata air panas yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air tanah.
10. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air tanah untuk keperluan tertentu.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air bawah tanah berlangsung.
12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
13. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
14. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan

mahluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

15. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
16. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
17. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
18. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
19. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
20. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
21. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran mekanis menggunakan tenaga mesin dan konstruksi pipa jambang bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi ( $> 5$  cm).
22. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan tenaga manusia dan konstruksi pipa jambang bergaris tengah paling besar 2 (dua) inchi ( $< 5$  cm).
23. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
24. Izin Eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumberdaya air tersebut.
25. Izin pengeboran air tanah (SIP) adalah izin untuk melakukan pengeboran air tanah.

26. Izin pengambilan air tanah (SIPA) adalah izin untuk melakukan pengambilan dan atau penggunaan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
27. Izin pengambilan mata air (SIPMA) adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
28. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah di tera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
29. Sumur injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukan air kedalam tanah, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi air pada lapisan akuifer tertentu.
30. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
31. Daerah imbuhan air tanah (recharge area) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
32. Daerah lepasan air tanah (discharge area) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan-badan lainnya.
34. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
35. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

- 36 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 37 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 38 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
44. Sanksi adalah ancaman hukum, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Pengendalian pengambilan air tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian keseimbangan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengendalian sumber-sumber air tanah sebagai akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat dan pengusaha.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar air yang berada dibawah tanah sebagai potensi sumber daya alam, keberadaannya tetap dapat mendukung dan mengantisipasi tujuan tuntutan perkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## BAB III

### ASAS DAN LANDASAN

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas:
  - a. Fungsi sosial dan nilai ekonomi.
  - b. Pemanfaatan umum.
  - c. Keterpaduan dan keserasian.
  - d. Keseimbangan.
  - e. Kelestarian.
  - f. Keadilan.
  - g. Kemandirian.
  - h. Transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (3) Hak atas air tanah merupakan hak guna air

## BAB IV

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah meliputi :

- a. Melakukan inventarisasi potensi;
  - b. Merencanakan pendayagunaan air tanah;
  - c. Melakukan upaya konservasi air tanah;
  - d. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air tanah;
  - e. Melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan;
  - f. Mengadakan pembiayaan kegiatan konservasi air tanah;
  - g. Mengumpulkan dan mengelola data serta informasi air tanah;
  - h. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
  - h. Memberikan izin pemanfaatan dan pengambilan air tanah
  - i. Menetapkan zonasi pengambilan air tanah;
  - j. Menetapkan dan mengevaluasi jaringan sumur pantau;
  - k. Melakukan pemantauan dampak lingkungan akibat pengambilan air tanah;
  - l. Mencatat dan menghitung produksi pengambilan air tanah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas.

## BAB V

### KEGIATAN PENGELOLAAN

#### Bagian Pertama

#### Inventarisasi Potensi

#### Pasal 5

- (1) Inventarisasi potensi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah untuk menentukan :
- a. Perencanaan pengelolaan air tanah;
  - b. Sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
  - c. Daerah imbuhan dan lepasan;
  - d. Karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
  - e. Pengambilan air tanah;
  - f. Evaluasi data neraca air tanah;
  - g. Data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah, dituangkan dalam peta dengan skala lebih besar dari 1 : 100.000.

- (3) Hasil inventarisasi potensi air tanah digunakan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pendayagunaan air tanah dan konservasi.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikelola oleh Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Pendayagunaan

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi.
- (4) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (5) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Peruntukan Pemanfaatan

#### Pasal 7

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah dipergunakan untuk keperluan air minum dan air rumah tangga yang merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.

- (2) Prioritas utama peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
  - a. Air minum.
  - b. Air untuk kebutuhan rumah tangga.
  - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana.
  - d. Air untuk industri.
  - e. Air untuk irigasi.
  - f. Air untuk pertambangan.
  - g. Air untuk usaha perkotaan.
  - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan air tanah apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber alternatif lain.
- (4) Urutan prioritas pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Perizinan

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk berbagai keperluan tertentu harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Izin eksplorasi air bawah tanah;
  - b. Izin pengeboran sumur bor (SIP);
  - c. Izin pengeboran sumur pantek atau pembuatan sumur gali;
  - d. Izin penurapan mata air. (SIP);
  - e. Izin pengambilan air bawah tanah. (SIPA);
  - f. Izin pengambilan mata air. (SIPMA).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilengkapi persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air tanah.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitarnya.

#### Pasal 9

- (1) Pengeboran dan pengambilan air tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
  - a. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit pengambilan air paling besar 100 m<sup>3</sup> per bulan dan tidak menggunakan sistem distribusi pipa secara terpusat.
  - b. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Pasal ini, meliputi :
  - a. Pengambilan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
  - b. Pengambilan air tanah dari sumur pantek dengan menggunakan pipa jambang bergaris tengah paling besar 2 (dua) inchi.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara Memperoleh Izin

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1: 50.000 atau lebih besar, yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah;
  - b. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah;
  - c. Buku rencana pengambilan air tanah/penurunan mata air;
  - d. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT), surat izin juru bor (SIJB) dan surat tanda instalasi bor (STIB);
  - e. Dokumen AMDAL untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dari satu sumur atau dari 5 (lima) sumur dalam area sama atau lebih kecil dari 10 (sepuluh) hektar;
  - f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik;
  - g. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam otomatis muka air tanah (Automatic Water Level Recorder – AWLR), bagi pemohon sumur ke lima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
  - h. Izin Lokasi / IMB dan HO dari instansi yang berwenang;
  - i. Untuk pengambilan mata air (SIPMA), selain dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,b,c, e dan h, diwajibkan menyertakan :
  - j. Gambar rancangan bangunan penurunan mata air, yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
  - k. Berita Acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan mata air tersebut.
  - l. Untuk wilayah cekungan Bandung harus dilengkapi dengan saran teknis dari Dinas Propinsi Jawa Barat yang membidangi pertambangan.

- (4) Tata cara, prosedur dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 8 Peraturan Daerah ini, sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Masa Berlaku dan Daftar Ulang

#### Pasal 11

- (1) Izin pengeboran air tanah dan penurapan mata air (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing- masing 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.

#### Pasal 12

- (1) Izin pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan f Peraturan Daerah ini, masing-masing berlaku selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan ditinjau dari segi hidrogeologi.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan daftar ulang atas izin yang dimiliki setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Permohonan Izin Daftar Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo wajib daftar ulang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy SIPA / SIPMA;
  - b. Laporan bulanan pemakaian air untuk 6 (enam) bulan terakhir;
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk 6 (enam) bulan terakhir;

- d. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk 6 (enam) bulan terakhir;
  - e. Hasil pengujian kualitas air terakhir dari sumur bor/pantek/sumur gali/ mata air yang didaftar ulang;
  - f. Foto copy Berita Acara Pemasangan Meter Air;
  - g. Untuk zona kritis di wilayah Cekungan Bandung harus dilengkapi dengan saran teknis dari Dinas Propinsi Jawa Barat yang membidangi pertambangan.
- (5) Tata cara, prosedur dan persyaratan lain untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, sepanjang yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan baru.

### Bagian Ketujuh

### Pencabutan Izin

### Pasal 14

- (1) Izin pengeboran air tanah dan izin penurapan mata air (SIP) dicabut apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
  - b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Izin pengambilan air bawah tanah (SIPA) dan izin pengambilan mata air (SIPMA) dicabut apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
  - b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
  - c. Tidak melakukan daftar ulang.
  - d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil airnya.
  - e. Dikembalikan oleh pemegang izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan izin, pemegang izin wajib menghentikan pengambilan airnya.
- (5) Pencabutan izin pengeboran dan pengambilan air tanah ditindaklanjuti dengan penutupan sumur dan atau penyegelan sumur.

#### Bagian Kedelapan

#### Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

##### Pasal 15

Pemegang izin berhak untuk melakukan pengeboran dan atau pengambilan air sesuai dengan izin yang diberikan.

##### Pasal 16

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran/penurapan secara tertulis setiap bulan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan tembusan kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Propinsi Jawa Barat yang membidangi pertambangan.
- b. Melaporkan pemakaian/pengambilan air tanah dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Dinas Propinsi Jawa Barat yang membidangi pertambangan.
- c. Melaksanakan konservasi air tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah.
- d. Memasang meter air atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber air sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

- e. Memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air.
- f. Membayar retribusi perizinan, sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- g. Membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku.
- h. Memberikan sebagian air yang diambil, kepada masyarakat disekitarnya apabila diperlukan, sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dihitung dari jumlah pengambilan air yang diizinkan.
- i. Membuat sumur resapan.
- j. Kewajiban-kewajiban lain sepanjang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin yang diberikan ;
- b. Menggunakan izin yang tidak sesuai peruntukannya.

#### Bagian Kesembilan

#### Konservasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 18

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi air tanah.
- (2) Konservasi dan rehabilitasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan, ketersediaan dan kelestarian serta lingkungan keberadaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi air tanah didasarkan pada :
  - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
  - b. Kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lapisan (discharge area);
  - c. Perencanaan pemanfaatan;
  - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

## Pasal 19

- (1) Konservasi dan rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memperbesar daya serap air.
  - b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air tanah.
  - c. Pengaturan alokasi ruang.
  - d. Pemulihan interbasin.
  - e. Substitusi pemakaian air tanah dari sumber lain.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 20

- (1) Bupati dalam mengelola air tanah bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air tanah
- (2) Bupati berkewajiban melakukan penetapan dan pengamanan daerah resapan air tanah.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengambilan air tanah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Teknis terkait dan masyarakat.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Lokasi titik pengambilan air tanah.
  - b. Teknik kontruksi sumur bor dan uji pemompaan.
  - c. Debit/volume pengambilan air.
  - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur.
  - e. Pendataan volume pengambilan air.
  - f. Teknik penurapan mata air.
  - g. Pemantauan dan evaluasi hasil rekaman sumur pantau
  - h. Kajian Hidrogeologi.

- h. Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau di kalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan air.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 23

- (1) Pemilik izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki.
  - b. Pengambilan air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
  - c. Pengambilan air tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih yang berasal lebih dari satu sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar .
  - d. Pengambilan air tanah sebesar 50 liter/detik atau lebih dari satu sumur.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditanggung bersama yang jumlah

penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.

- (5) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi atau resapan.
- (6) Penetapan lokasi, jaringan, konstruksi sumur pantau, sumur resapan atau sumur injeksi ditentukan oleh Dinas.
- (7) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Daerah perlu membuat Sumur Pantau.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### Pasal 24

Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Badan usaha yang mempunyai Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- b. Instansi atau lembaga pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dari asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

#### Pasal 25

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melapor kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 26

Pemegang surat izin pengambilan air yang diperbolehkan menjual air adalah :

- a. Perusahaan pembangunan perumahan, yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;

- b. Perusahaan kawasan industri;
  - Perusahaan industri yang berada di sekitarnya secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
  - Pihak-pihak yang diizinkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian pelayanan perizinan Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah yang terdiri dari :
  - a. Pengeboran (SIP) sumur bor;
  - b. Penurapan (SIP) mata air;
  - c. Pengeboran (SIP) sumur pantek atau pembuatan sumur gali;
  - d. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) sumur bor;
  - e. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) sumur pantek/sumur gali;
  - f. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  - g. Daftar Ulang Izin Pengambilan Air Tanah (DUSIPA) sumur bor;
  - h. Daftar Ulang Izin Pengambilan Mata Air (DUSIPMA);  
Daftar Ulang Izin Pengambilan Air Tanah (DUSIPA) sumur pantek/ sumur gali;
  - i. Perpanjangan Pengeboran/Penurapan (SIPP) sumur bor/mata air.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

## Bagian Kedua

### Golongan Retribusi

#### Pasal 28

Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## Bagian Ketiga

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah diukur berdasarkan jenis sumur, jumlah titik pengambilan air dan jenis perizinan.

## Bagian Keempat

### Prinsip yang Dianut dalam Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 30

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebutuhan untuk biaya menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya untuk mengganti biaya administrasi, operasional, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengambilan air tanah.

## Bagian Kelima

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 31

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi setiap perizinan ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah:

Jenis Sumur	Retribusi per Sumur		
	Sumur ke-1	Sumur ke-2	Sumur ke-3 dst.
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp 1.500.000,-	Rp2.000.000,-	Rp 2.500.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp 200.000,-	Rp 350.000,-	Rp 500.000,-

b. Izin Perpanjangan Pengeboran (SIPP) Air Tanah:

Jenis Sumur	Retribusi per Sumur
Sumur bor/penurapan	Rp 500.000,-

c. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) atau Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA)

Jenis Sumur	Retribusi per Sumur		
	Sumur ke-1	Sumur ke-2	Sumur ke-3 dst.
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp1.500.000,-	Rp2.000.000,-	Rp2.500.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp 200.000,-	Rp 350.000,-	Rp 500.000,-

d. Daftar Ulang Pengambilan Air Tanah (DU SIPA/DU SIPMA) :

Jenis Sumur	Retribusi per Sumur
Sumur Bor atau Penurapan Mata Air	Rp 1.000.000,-
Sumur Pantek atau Sumur Gali	Rp 100.000,-

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 32

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

## Bagian Ketujuh

### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 33

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedelapan

### Tata Cara Pembayaran Retribusi

#### Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk isi ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 38

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

#### Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesebelas

#### Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 40

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 42

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

#### Bagian Keduabelas

#### Sanksi Administrasi

#### Pasal 43

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### Bagian Ketigabelas

#### Kedaluarsa Penagihan

#### Pasal 44

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX

### PELANGGARAN

#### Pasal 45

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat ukur debit air atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis pada meter air/alat ukur debit air;
- b. Mengambil dari pipa sebelum meter air;
- c. Mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan mata air;
- h. Tidak membayar pajak pengambilan air tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin ini.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8, 16, 23, dan 31 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 48

Bagi Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang  
Pada Tanggal 30 Desember 2004

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

H. DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002